



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 1948
TENTANG
PEMBERANTASAN PENIMBUNAN BARANG PENTING

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang : perlu diadakan peraturan untuk memberantas penimbunan bahan makanan penting guna melancarkan peredaran barang-barang tersebut;
- Mengingat : adanya Peraturan Menteri Kemakmuran No. 3 tahun 1946 jo. Peraturan Menteri Kemakmuran No. 15 tahun 1947 tentang penimbunan barang, yang berdasarkan Peraturan Dewan Pertahanan No. 15;
- Mengingat pula : pasal 5 dan 20 Undang-undang Dasar, pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

MEMUTUSKAN:

- I. Mencabut "Peraturan Menteri Kemakmuran No. 3 tahun 1946" tentang penimbunan barang, yang mengenai barang-barang: beras, gabah, padi, menir, jagung, tepung-beras, gapek, tapioca, garam, kopi, teh, gula dan minyak tanah;
- II. Menetapkan peraturan sebagai berikut:
UNDANG-UNDANG TENTANG PENIMBUNAN BARANG PENTING.

Pasal 1.

- (1) Yang dimaksudkan dengan barang penting dalam peraturan ini ialah: beras, gabah, padi, menir, tepung beras, jagung, geplek, tepung geplek, tapioca, garam, kopi, teh, gula dan minyak tanah.
- (2) Yang dimaksudkan dengan pedagang dalam peraturan ini ialah orang atau badan membeli, menerima atau menyimpan barang penting dengan maksud untuk dijual, diserahkan atau dikirim kepada orang atau badan lain baik yang masih berwujud barang penting asli, maupun yang sudah dijadikan barang lain.
- (3) Yang dimaksudkan dengan petani dalam peraturan ini ialah orang atau badan yang mempunyai, menyewa atau menggarap tanah untuk menghasilkan padi, jagung atau ketela pohon.

Pasal 2.

- (1) Siapapun bukan pedagang atau petani tidak boleh mempunyai atau menyimpan barang penting lebih dari pada guna pemakaian sendiri.
- (2) Guna pemakaian sendiri termaksud dalam ayat (1), buat satu jiwa setinggi-tingginya dihitung:
 - a. beras15,- kg.
atau sejumlah gabah, padi, menir, tepung beras, jagung pipilan, gapek, tepung-gapek dan tapioca yang disamakan dengan beras itu.
 - b. garam 0,5 "
 - c. kopi biji 1,- "
 - d. " bubuk 0,5 "
 - e. teh 0,25 "
 - f. gula 1,- "



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- g. minyak tanah1,- liter
- (3) Satu kilogram beras disamakan dengan satu setengah kilogram gabah, dengan dua kilogram padi, dengan satu kilogram menir atau tepung beras, atau dengan satu kilogram jagung pipilan, atau dengan satu kilogram gaplek, tepung gaplek atau tapioca.
 - (4) Guna keperluan zakat-al-fitrah kepada tiap-tiap penduduk Islam dalam bulan Puasa diperkenankan menyimpan tiga kilogram beras diatas 15 kilogram beras termaksud dalam ayat (2).
 - (5) Oleh yang berhak menerima Zakat-al-fitrah beras asal dari Zakat-al-fitrah boleh disimpan diatas 15 kg. beras termaksud dalam ayat (2) selama dua bulan sesudah menerima zakat-al-fitrah.

Pasal 8.

- (1) Pedagang tidak boleh mempunyai atau menyimpan barang penting:
 - a. beras lebih dari pada 500 kg.
 - b. gabah " " " 500 "
 - c. padi..... " " " 500 "
 - d. menir " " " 500 "
 - e. tepung beras lebih dari pada 500 "
 - f. jagung pipilan " " " 500 "
 - g. gaplek " " " 1000 "
 - h. tepung gaplek " " " 500 "
 - i. tapioca " " " 500 "
 - j. garam " " " 100 "
 - k. kopi biji " " " 200 "
 - l. " bubuk " " " 100 "
 - m. teh " " " 100 "
 - n. gula " " " 500 "
 - o. minyak tanah " " " 100 liter.
- (2) Jumlah beras, gabah, padi, menir dan tepung beras sebesar masing-masing 500 kilogram gula sebesar 500 kilogram dan minyak tanah sebesar 100 liter termaksud dalam ayat (1) tidak mengenai beras, gabah, padi, menir, tepung beras, gula dan minyak tanah yang didapat oleh pedagang dengan idzin kepala Jawatan P.P.B.M. Pusat atau pegawai yang ditunjuknya, menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah.
- (3) Jumlah garam sebesar 100 kilogram termaksud dalam ayat (1) tidak mengenai garam yang diperoleh pedagang dengan idzin Kepala Jawatan Candu dan Garam atau pegawai yang ditunjuknya, menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 4.

- (1) Selama panen dan dua bulan berikutnya petani boleh mempunyai atau menyimpan atau menjual barang penting yang dihasilkan sebanyak-banyaknya sejumlah hasil usaha-pertaniannya.
- (2) Dua bulan sesudah panen lampau petani tidak boleh mempunyai atau menyimpan barang penting lebih dari pada guna pemakaian sendiri ditambah dengan kebutuhan biaya untuk melanjutkan usahanya sampai datangnya panen yang berikut.
- (3) Guna pemakaian sendiri termaksud dalam ayat (2) dihitung buat satu jiwa selama satu bulan setinggi-tingginya sebanyak barang penting sebagai termuat dalam pasal 2 ayat (2).
- (4) Kebutuhan untuk melanjutkan usaha pertanian buat tiap-tiap hektare tanaman sama dengan 75% (tujuh puluh lima persen) rata-rata hasil kotor satu hektare tanaman, tetapi sabanyak-banyaknya:
 - a. guna biaya lagi penanaman padi, jagung atau ketela pohong, 1000 (seribu) kg. padi disamakan dengan 800 (delapan ratus) kg. gabah atau 500 (lima ratus) kg. beras, atau 500 (liama ratus) kg. jagung pipilan atau 500 (lima ratus) kg. gaplek;
 - b. guna bibit bagi penanaman padi, 80 (delapan puluh) kg. padi atau 60 (enam puluh) kg. gabah, dan bagi penanaman jagung, 30 (tiga puluh) kg. jagung pipilan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 5.

Barang siapa dengan sengaja melanggar pasal 2 ayat (1), pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (2) dan (3) dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah.

Pasal 6.

Perbuatan termaksud dalam pasal 5 ayat (1) dianggap sebagai kejahatan.

Pasal 7.

Undang-undang ini berlaku terhadap barang-barang penting kepunyaan Jawatan Persediaan dan Pembagian Bahan Makanan (P.P.B.M.) atau Jawatan Perlengkapan Angkatan Perang (P.A.P.), terhadap kopi dan teh kepunyaan Pusat Perkebunan Negara (P.P.N.) atau kepunyaan Perusahaan Pemerintah Republik Indonesia (P.P.R.I.), terhadap garam kepunyaan Jawatan Candu dan Garam, terhadap gula kepunyaan Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara (B.P.P.G.N.) dan Perusahaan Pemerintah Republik Indonesia (P.P.R.I.) dan terhadap minyak tanah kepunyaan Perusahaan Tambang Minyak Negara (P.T.M.N.).

Pasal 8.

Disamping pegawai negeri yang pada umumnya bertugas mengusut perkara kejahatan dan pelanggaran berhak pula mengusut pelanggaran terhadap undang-undang ini pegawai Jawatan Persediaan dan Pembagian Bahan makanan (P.P.B.M.) yang menjabat pekerjaan kepala kantor P.P.B.A. Kecamatan, Kabupaten atau Karesidenan.

Pasal 9.

- (1) Undang-undang ini mulai berlaku buat Jawa dan Madura lima belas hari sesudah hari diumumkan.
- (2) Hari berlakunya buat daerah lainnya akan diumumkan kemudian.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 September 1948.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Menteri Persediaan Makanan Rakyat,

I.J. KASIMO.

Menteri Keuangan A.I.

MOHAMMAD HATTA.

Menteri Kemakmuran,

SAFRUDIN PRAWIRANEGARA,

Diumumkan
pada tanggal 3 September 1948.
Sekretariat Negara,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

RATMOKO.

PENJELASAN

A. TUJUAN.

I. UMUM:

1. Seperti telah maklum sesudah Belanda melakukan agressinya maka persediaan bahan makanan dalam daerah yang masih dikuasai sepenuhnya oleh Republik menimbulkan beraneka kesulitan. Salah satu jalan untuk menjaga persediaan makanan rakyat ialah mengumpulkan bahan makanan sebanyak-banyaknya hingga dengan demikian Pemerintah dapat menguasai persediaan bahan makanan atau setidaknya dapat mempengaruhi harga makanan. Karena itu maka dikeluarkan oleh Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1948 (tanggal 22/3-1948).
2. Tetapi sudah nyata bahwa Peraturan Pemerintah No.5 tahun 1948 saja belum juga cukup untuk menjamin terlaksananya pengumpulan atau lancarnya peredaran bahan makanan.
3. Pengumpulan dan kelancaran peredaran bahan makanan hanya dapat tercapai bilamana penimbunan bahan-bahan tersebut dapat diberantas. Penimbunan adalah perbuatan yang lazim dijumpai dalam waktu kekurangan, pertama untuk menjamin diri sendiri, kedua untuk memperoleh keuntungan yang luar biasa. Betapapun maksudnya perbuatan penimbunan ini amat berbahaya karena merintang peredaran barang maka oleh karena itu segala penimbunan harus diberantas sekeras-kerasnya dengan tak mengingati tujuan.
4. Pada masa ini penimbunan barang lebih-lebih berbahaya bilamana mempunyai tujuan untuk dikeluarkan kedaerah pendudukan. Ini berarti mengurangi persediaan bahan-bahan yang sebenarnya sudah kurang buat keperluan daerah Republik Indonesia sendiri.

B. SYSTEMATIK.

5. Kini sebenarnya ada peraturan yang bertujuan memberantas penimbunan, yaitu Peraturan Menteri Kemakmuran tentang Penimbunan Barang No. 3 tahun 1946 jo. Peraturan Menteri Kemakmuran No. 15 tahun 1947. Peraturan ini berdasarkan Peraturan Dewan Pertahanan No. 15.
6. Systeem yang dipakai dalam Peraturan Menteri Kemakmuran tersebut adalah bertingkat, maksudnya sebelum diambil tindakan yang langsung mengenai penimbunan maka lebih dahulu harus melalui beberapa tingkat:
 1. diadakan pendaftaran barang, menurut Peraturan Menteri Kemakmuran No. 1 tahun 1946.
 2. pembelian oleh Pemerintah dari barang-barang yang melebihi batas jumlah-jumlah dimuat dalam Peraturan tersebut 1;
 3. pensitaan oleh Pemerintah dari barang-barang yang masih melebihi batas setelah diadakan pembelian termaksud dalam 2.
7. Lain dari pada itu terhadap pedagang, pelanggaran dalam Peraturan-peraturan Menteri Kemakmuran No. 3 tahun 1946 disandarkan pada jumlah omzetnya satu bulan. Inilah yang amat menyukarkan pekerjaan Polisi. Karena pada lazimnya pedagang-pedagang tidak mempunyai buku pedagang maka tidak mungkin juga menetapkan dengan tegas berapa jumlah omzetnya.
8. Kemudian Peraturan Menteri Kemakmuran No. 3 tahun 1946 berlaku terhadap berjenis-jenis barang, tidak saja bahan-bahan makanan, tetapi juga barang-barang penting lainnya. Kesukaran kadang-kadang timbul dalam hal menetapkan jenis, kwaliteit dan kesatuannya (unit-eeheid) tiap-tiap barang.
9. Untuk menghindarkan rupa-rupa kesulitan dan memudahkan pekerjaan Polisi maka dalam undang-undang ini dipergunakan systemathiek yang agak berlainan: